



ALUR LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEMKAB PENAJAM PASER UTARA

STRUKTUR PENANGGUNG JAWAB (PPID)

Atasan PPID Utama
Sekretaris Daerah (Sekda)
Kabupaten Penajam Paser
Utara

**PPID Utama
(Pusat Pengelolaan)**
Kepala Dinas Komunikasi
dan Informatika
(Diskominfo) Kab. PPU

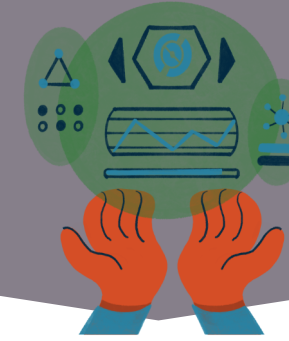
**PPID Pelaksana
(Unit Kerja/OPD)**
Sekretaris Dinas / Badan /
Camat di masing-masing
OPD/Unit Kerja

1 PENGAJUAN PERMOHONAN



- Permohon menyampaikan permohonan secara online (website) dan offline.
- Mengisi dan melengkapi persyaratan permohonan.

4 PENYERAHAN INFORMASI



- Informasi diberikan sesuai cara yang diminta (softcopy via e-mail/portal atau hardcopy di meja layanan).

2 VERIFIKASI DAN REGISTRASI



- Dokumen yang diserahkan akan diperiksa untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan.

3 PEMROSESAN DAN DATA



- Proses selama 10 hari kerja (dapat diperpanjang 7 hari kerja dengan pemberitahuan tertulis).

KONTAK LAYANAN:

- Online:
ppidppu.penajamkab.go.id
- Offline:
Kompleks Pemerintah Gedung Asisten I, Lt. II, Jl. Provinsi Km.9 Nipah-Nipah, Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur

ALUR KEBERATAN/SENKETA

Pemohon dapat mengajukan surat keberatan kepada atasan PPID dalam kurun waktu 30 hari kerja.

- ✓ Segala Pelayanan akan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku
- ✓ Seluruh Permohonan Informasi/salinan informasi Tidak Dipungut Biaya **GRATIS**.